

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan digalakkannya ekonomi Syariah¹ di Indonesia menjadikan lembaga keuangan syariah² meluncurkan produk-produk dengan menggunakan prinsip syariah.³ Banyak lembaga keuangan perbankan konvensional membuka unit-unit syariah guna menyediakan layanan syariah. Pada tahun 1998 ketika Indonesia sedang dilanda krisis moneter, perbankan syariah mampu bertahan tidak seperti beberapa bank konvensional yang mengalami likuiditas akibat krisis tersebut.⁴ Fakta tersebut menjadikan daya tarik berkembang pesatnya lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia. Pada tahun 2010, jumlah perbankan Islam yang beroperasi terdiri dari 5 bank umum Islam, 27 unit usaha Islam serta 131 BPRS di seluruh Indonesia.⁵

¹Ekonomi syariah dikenal juga dengan sebutan ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam sehingga ekonomi islam disebut juga sebagai ekonomi umat Islam. Lihat: M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Intermedia, 2011), hlm.7.

²Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah di Indonesia meliputi perbankan syariah, BMT, Gadai syariah, Asuransi Syariah dan lain sebagainya. Lihat: Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba 2009), hlm. 38.

³Prinsip syariah adalah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang digunakan pada perbankan syariah meliputi prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip kehati-hatian. Lihat: Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah*, hlm. 53 dan Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm.146.

⁴Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.35.

⁵*Ibid.*, hlm 37.

Setiap perbankan syariah yang ada meluncurkan produk-produk syariah⁶ yang kemudian ditawarkan kepada nasabah. Diantara produk syariah adalah *wadi'ah*, *murābahah*, *muḍārabah*, *ijārah*, *musyārahah*, *qard*, *'āriyah*, *salam*, *istisna*, *kafālah*, *wakālah*, *rahn*. Namun pada pelaksanaannya, produk-produk syariah yang diluncurkan oleh perbankan syariah belum sepenuhnya menerapkan aturan-aturan seperti terdapat dalam aturan fikih. Diantara penyebabnya adalah adanya tuntutan pihak bank untuk menerapkan prinsip syariah dan menjauhi riba. Sebagai alternatifnya, pihak bank melakukan *hīlah* pada produk-produk syariah yang ditawarkan kepada nasabah. Dalam pelaksanaannya, perbankan syariah menerapkan konsep multi akad. Alasan utama adanya multi akad pada produk syariah yang diluncurkan oleh perbankan syariah adalah besarnya resiko yang harus ditanggung oleh pihak bank, apabila menerapkan akad-akad syariah yang diluncurkan secara murni seperti yang terdapat dalam aturan fikih.⁷

Multi akad merupakan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.⁸

⁶Produk syariah merupakan produk yang diluncurkan oleh perbankan syariah dalam bentuk penghimpunan dana, pembiayaan dan penyaluran jasa. Lihat: Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 112.

⁷Berdasarkan hasil observasi di BPRS dan Bank Muamalat Purbalingga, 9 November 2014.

⁸Hasanudin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada LKS*, (Ciputat: UIN Syahid, 2009), hlm. 3.

Hukum multi akad dalam fikih masih diperdebatkan oleh para ulama fikih. Sebagian ulama membolehkan pelaksanaan multi akad dan sebagian ulama yang lain melarangnya. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian ulama Mālikiyah, Syāfi'iyah dan Hanābilah membolehkan adanya multi akad dengan alasan bahwa hukum asal dari transaksi multi akad adalah boleh.⁹ Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

*“Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”*¹⁰

Sedangkan ulama yang melarang multi akad beranggapan bahwa multi akad merupakan suatu akad yang baru yang tidak ada dalam aturan agama Islam. Sebab lain yang menyebabkan dilarangnya multi akad diantaranya, multi akad dilarang karena *naṣ* agama, multi akad dijadikan sebagai *hīlah* riba, multi akad yang menyebabkan jatuh ke riba, multi akad terdiri dari akad-akad yang berakibat hukumnya saling bertolak belakang.¹¹

Konsep multi akad yang diterapkan pada perbankan syariah banyak digunakan pada produk pembiayaan syariah dan produk pelayanan jasa. Bentuk multi akad yang diterapkan pada produk pembiayaan syariah meliputi *ijārah muntahiyyah bi at-tamlīk* (IMBT)¹², *salam* dan *istiṣna* paralel,

⁹Nazīh Hammād, *Al-‘Uqūd al-Murakkabah fi al-fiqh al-Islāmī*, <http://www.feqhweb.com>, (diakses 11 Januari 2015).

¹⁰A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah*, (Jakarta: Kencana, Cet II, 2007), hlm. 130.

¹¹Ibn Taimiyah, *Nazhariyah al-‘Aqd*, Mishr: Al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1968), hlm.189.

¹²IMBT merupakan singkatan dari *Ijārah Muntahiyyah bi at-tamlīk* atau dikenal dengan nama *ijārah wa iqtina*. *Ijārah Muntahiyyah bi at-tamlīk* adalah perjanjian sewa antara pihak

muḍārabah-musyarakah, *murābahah*, pembiayaan pengurusan ibadah haji, *musyarakah muntanāqīshah*. Produk pelayanan jasa yang menggunakan konsep multi akad meliputi *syariah card*, dan *syariah charge card*. Namun karena keterbatasan waktu dan banyaknya cakupan bahasan tentang akad-akad yang mengandung multi akad yang diterapkan pada perbankan syariah, dalam penelitian ini hanya akan membahas sebagian tentang multi akad yang diterapkan pada produk pembiayaan pada bank syariah yang meliputi *murābahah*, *ijārah muntahiyah bi at-tamlīk* (IMBT), *musyarakah mutanāqīshah*.¹³ Ketiga produk tersebut merupakan produk pembiayaan yang banyak digunakan oleh nasabah dan pihak perbankan syariah.

Pelaksanaan multi akad diperbankan syariah tidak semata-mata berjalan dengan sendirinya, melainkan ada aturan yang mengaturnya yaitu fatwa DSN-MUI yang menjadikan pelaksanaan konsep multi akad mempunyai payung hukum. Fatwa DSN-MUI membolehkan multi akad dengan syarat agar pelaksanaan multi akad tersebut memperhatikan standar yang telah ditentukan, yakni tidak mengandung *jahālah* (ketidakjelasan), *gharar* (ketidakpastian), dan *riba*. Dengan kata lain, DSN-MUI membolehkan multi akad selama terhindar dari unsur *riba*, *jahālah*, dan *gharar*.¹⁴

pemilik asset tetap (*lessor*) dan penyewa (*lessee*), atas barang yang disewakan, penyewa mendapat hak opsi untuk membeli objek sewa pada saat akhir masa sewa berakhir. Lihat: Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.161.

¹³*Musyarakah mutanāqīshah* adalah *musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Lihat: Fatwa DSN no 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *musyarakah mutanāqīshah*.

¹⁴Hasanudin, *Konsep dan Standar Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, Disertasi: Tidak diterbitkan, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), hlm. 226.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tidak mengemukakan konsep atau pengertian mengenai multi akad secara jelas, meskipun ada 27 fatwa yang di dalamnya menyebutkan penggunaan akad lebih dari satu. Dalam beberapa fatwa tersebut, DSN-MUI seringkali menegaskan bahwa suatu akad tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan atau harus terpisah dari akad yang lain. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa DSN-MUI secara tegas menolak multi akad bentuk akad *mutaqābilah*, yaitu suatu akad yang mengandung beberapa akad di mana satu akad dikaitkan (*mu'allaq*) dengan akad yang lain.¹⁵

Cholil Nafis menyebutkan bahwa dari 65 jumlah keseluruhan fatwa DSN-MUI terdapat 25 fatwa yang menggunakan *akad murakkab*.¹⁶ Dalam penelitian ini hanya membahas fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*, fatwa DSN-MUI No: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *ijārah Muntahiyah bi at-Tamlīk* (IMBT), dan fatwa DSN-MUI No: 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *musyārahah mutanāqīshah*. Ketiga fatwa tersebut merupakan fatwa yang banyak di aplikasikan pada produk pembiayaan di perbankan syariah, salah satunya dalam bentuk pembiayaan kepemilikan rumah. Selain itu, salah satu dari ketiga fatwa tersebut ada yang termasuk ke dalam bentuk akad *mutaqābilah* yang di larang oleh DSN-MUI, namun diterapkan pada produk pembiayaan di perbankan syariah. Fatwa tersebut, yaitu fatwa DSN-MUI No: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ijārah Muntahiyah bi at-Tamlīk* (IMBT).

¹⁵*Ibid.*, hlm. 227.

¹⁶Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI-Pres, 2011), hlm. 132.

Perbedaan konsep dan standar multi akad DSN-MUI dengan mayoritas ulama (dalam kitab-kitab fikih) terletak pada cakupan dan pandangan hukum. Mayoritas ulama menerima konsep multi akad *mutaqābilah* dan *mujtami'ah*, apalagi konsep *muta'addidah*, sementara DSN-MUI hanya menerima yang *mujtami'ah* dan *muta'addidah*, tidak menerima yang *mutaqābilah*. Perbedaan ini terkait dengan sikap dan pandangan hukum DSN-MUI dan mayoritas ulama, di mana DSN-MUI cenderung mengharamkan multi akad, sementara mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum asal dari multi akad dihalalkan kecuali ada yang melarang.¹⁷

Berdasarkan latarbelakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai multi akad dengan judul penelitian “**Analisis Konsep Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Dalam Perspektif Ulama Fikih.**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diketahui permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Perbankan Syariah tidak dapat menerapkan akad-akad dalam fikih sesuai dengan aturan fikih. Hal ini disebabkan besarnya risiko yang harus ditanggung oleh pihak bank jika menerapkan akad-akad murni dalam fikih sesuai dengan aturan fikih. Sedangkan pihak bank dituntut untuk bisa bersaing dengan lembaga lain dengan keuntungan sebesar-besarnya, dan

¹⁷Hasanudin, *Konsep dan Standar*, hlm. 227-228.

dituntut untuk menerapkan prinsip syariah. Alternatifnya, mereka menerapkan multi akad pada produk pembiayaannya.

2. Hukum multi akad dalam fikih masih didebatkan kebolehannya, namun konsep multi akad banyak diterapkan pada produk pembiayaan di perbankan syariah.
3. Perbedaan pendapat antara DSN-MUI dan para ulama fikih. DSN-MUI membolehkan multi akad *mujtami'ah* dan *muta'addidah*, dan menolak multi akad *mutaqābilah*. Para ulama membolehkan multi akad *mujtami'ah*, *muta'addidah*, dan *mutaqābilah*.
4. Akad *ijārah muntahiyah bi at-tamlīk* merupakan salah satu akad yang dilarang oleh DSN-MUI karena merupakan salah satu bentuk multi akad *mutaqābilah*, namun diterapkan pada produk pembiayaan di perbankan syariah.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut, fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan konsep multi akad dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) diterapkan pada produk pembiayaan di Perbankan syariah. Fatwa DSN-MUI yang dijadikan fokus penelitian ini adalah fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*, fatwa DSN-MUI No: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ijārah Muntahiyah bi at-Tamlīk* (IMBT), dan fatwa DSN-MUI No: 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *musyārahah mutanāqīshah*. Dari ketiga fatwa tersebut, dapat

diketahui bagaimana penerapan bentuk multi akad yang diterapkan pada produk pembiayaan di perbankan syariah.

2. Pandangan ulama fikih terkait penerapan konsep bentuk multi akad dalam fatwa DSN-MUI yang diterapkan pada produk pembiayaan di perbankan syariah.

C. Rumusan Masalah

Dari latarbelakang masalah tersebut, dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep multi akad dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang diterapkan pada produk pembiayaan perbankan syariah?
2. Bagaimana pandangan ulama fikih tentang konsep multi akad berdasarkan fatwa DSN-MUI yang diterapkan pada produk pembiayaan perbankan syariah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini meliputi:

1. Mengetahui konsep multi akad dalam DSN-MUI yang diterapkan pada perbankan syariah.
2. Mengetahui pendapat para ulama fikih tentang konsep multi akad DSN-MUI yang diterapkan pada perbankan syariah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam kajian fikih muamalah khususnya yang berkaitan dengan multi akad yang diterapkan di perbankan syariah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana bagi DSN-MUI dan lembaga keuangan syariah terutama menggunakan multi akad dalam menjalankan transaksinya.

F. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis terkait dengan buku-buku dan penelitian yang membahas tentang multi akad diantaranya adalah:

Karya Muhammad bin Abdullah al-Imrāni berjudul *al-'Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah: Dirāsah Fiqhiyyah Ta'siliyyah wa Taṭbīqiyyah*. Dalam karya ini, Al-Imrāni menguraikan secara lengkap pengertian dan macam multi akad. Macam-macam multi akad yang diuraikan dalam karya Al-Imrāni ada lima yaitu akad bergantung atau akad bersyarat (*al-'uqūd al-mutaqābilah*), akad terkumpul (*al-'uqūd al-mujtami'ah*), akad berbeda (*al-'uqūd al-muḥtalifah*), akad berlawanan (*al-'uqūd al-mutanāqīdah wa al-mutaḍādah wa al-mutanāfiyah*), dan akad sejenis (*al-'uqūd al-mutajānisah*).¹⁸

Karya Wahbah Az-Zuḥāifi berjudul *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu* menguraikan secara lengkap tentang akad termasuk larangan mengenai multi akad menurut para ulama mazhab.¹⁹

¹⁸Muhammad bin Abdullah al-Imrāni, *al-'Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah: Dirāsah fiqhiyyah Ta'siliyyah wa Taṭbīqiyyah*, (Riyad: Dar Kunuz Esbhelia, 2006), hlm. 57.

¹⁹Wahbah az-Zuḥāifi, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu, jilid IV*, (Kairo: Dar Al-Fikr, 1997), hlm. 218.

Karya Sa'ad bin Turkī al-Khaslani, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah* yang membahas tentang akad-akad kontemporer akad *murābahah*, *ijārah muntahiyah bi at-tamlīk*, dan akad lainnya, yang diterapkan pada perbankan syariah.²⁰

Hasanudin dalam disertasinya yang membahas *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada LKS* membahas tentang multi akad yang meliputi pengertian, macam-macam, dan hukum multi akad, dan standar multi akad dalam fatwa DSN-MUI.²¹

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional yang membahas tentang berbagai macam fatwa tentang keuangan yang menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah dalam operasionalnya. Sebagian fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional mengandung multi akad atau akad berganda.²²

Karya Cholil Nafis berjudul *Teori Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Komprehensif Tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Dan Penyerapannya Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan* yang membahas tentang sekilas DSN-MUI dan fatwa-fatwa yang mengandung multi akad atau akad ganda.²³

²⁰ Sa'ad bin Turkī al-Khaslani, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah*, Riyāḍ: Aṣami'ī lil syara wa al-tauzī', 2012.

²¹ Hasanudin, *Konsep dan Standar*, hlm. 3

²² Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 4.

²³ Nafis, *Teori Hukum*, hlm. 132.

Karya lainnya yang membahas tentang bentuk multi akad ditulis oleh Faturrahman Djamil dengan judul *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Dalam karya ini dijelaskan cukup lengkap tentang penerapan hukum perjanjian dari segi teori dan aplikasi bentuk multi akad-akad yang ada pada produk pembiayaan perbankan syariah yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI seperti *murābahah*, *ijārah muntahiyyah bi at-tamlīk* (IMBT) dan *musyārahah mutanāqīshah*. Selain dijelaskan pula tentang skema ataupun tata cara pembiayaan produk syariah seperti pembiayaan *murābahah*, *ijārah muntahiyyah bi at-tamlīk* (IMBT) dan *musyārahah mutanāqīshah*.²⁴

Karya Ismail berjudul *Perbankan Syariah* menguraikan tentang bagaimana aplikasi dari bentuk multi akad seperti *murābahah* dan *ijārah muntahiyyah bi at-tamlīk*.²⁵

Karya Wiroso berjudul *Jual Beli Murabahah* yang menguraikan tentang teori *murābahah* dalam perspektif fikih dan perbankan syariah serta aplikasinya di perbankan syariah.²⁶

Karya M. Syafi'i Antonio berjudul *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* menguraikan tentang bagaimana aplikasi dari akad-akad yang ada pada produk pembiayaan di perbankan syariah seperti aplikasi dari

²⁴Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.108.

²⁵Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 138.

²⁶Wirosa, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 13.

murābahah, *ijārah muntahiyah bi at-tamlīk* (IMBT), dan *musyārahah mutanāqīṣah*.²⁷

Karya Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak berjudul *Perkembangan Akad Musyarakah*. Dalam karya ini dijelaskan dengan cukup lengkap pembahasan tentang *syirkah* sebagaimana kita umumnya dalam kitab-kitab fikih dan beberapa bentuk *syirkah* kontemporer beserta penerapannya. Salah satunya, adalah *syirkah mutanāqīṣah* yang merupakan salah satu bentuk dari multi akad.²⁸

Selanjutnya, penelitian yang terkait dengan multi akad meliputi:

Penelitian berjudul “Konsep Dan Standar Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)” yang ditulis oleh Hasanudin membahas bagaimana konsep dan standar multi akad menurut DSN-MUI. Kesimpulan dari disertasi ini adalah Fatwa DSN MUI cenderung membatasi ruang multi akad hanya pada bentuk akad *mujtamiyah* dan menolak bentuk multi akad *mutaqābilah*. Selain itu, standar multi akad yang diterapkan oleh fatwa DSN-MUI menjauhi riba dan menghindari ketidakpastian (*gharar*).²⁹

Penelitian berjudul “Multi Akad Muamalah Dalam Aplikasi Syariah Card (Kartu Kredit Syariah) Pendekatan Hukum Muamalat” yang ditulis oleh Harun membahas tentang akad apa saja yang diterapkan pada kartu kredit

²⁷M. Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.101.

²⁸Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 136-151.

²⁹Hasanudin, *Konsep Dan Standar Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, Disertasi: Tidak diterbitkan, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

syariah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa akad yang digunakan pada kartu kredit syariah yaitu akad *qard*, akad jual beli, akad *kafalah* dan akad *ijarah*.³⁰

Penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Penggunaan Multi Akad Dan Penghitungan Biaya Sewa Penyimpanan (Ijarah) Dalam Transaksi Gadai (*Rahn*) di Pegadaian Syariah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa DSN MUI” ditulis oleh Yoga Arief Setiawan. Penelitian ini membahas tentang bentuk multi akad yang ada pada transaksi gadai pada pegadaian syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad gadai syariah yang dilakukan di Pegadaian Syariah tidak sah sesuai dengan ketentuan pasal 26 KHES yang menyatakan bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan salah satunya syariat Islam. Hal tersebut dikarenakan dalam transaksi gadai yang dilakukan tidak sesuai dengan salah satu hadist Nabi dan terdapat penggabungan akad-akad yang bertentangan sifatnya yang mengubah akad *tabarru'* menjadi *tijarah*, sehingga bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu penghitungan biaya sewa penyimpanan (*ijarah*) yang dilakukan bertentangan dengan fatwa DSN MUI yang mengatur tentang *rahn* sehingga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³¹

Penelitian berjudul “Analisis Fiqih Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah” ditulis oleh Ali Amin Isfandiar. Penelitian ini membahas tentang multi akad yang

³⁰Harun, *Multi akad muamalah dalam aplikasi syariah card (kartu kredit syariah) pendekatan hukum muamalat*, Jurnal: Suhuf, Vol 25, Mei 2013, hlm, 17-29.

³¹Yoga Arief Setiawan, *Tinjauan Hukum Penggunaan Multi Akad Dan Penghitungan Biaya Sewa Penyimpanan (Ijarah) Dalam Transaksi Gadai (Rahn) Di Pegadaian Syariah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi*, Skripsi: Tidak diterbitkan, Bandung: Unpad, tt.

diterapkan pada dua produk bank syariah yaitu produk bank garansi dan produk pembiayaan kepemilikan rumah. Bentuk akad yang berlaku pada bank garansi meliputi akad hawalah, akad salam dan akad *kafālah*. Akad yang berlaku pada pembiayaan kepemilikan rumah meliputi akad salam dan akad *murābahah*.³²

Dari penelusuran penulis, belum ada penelitian yang meneliti tentang multi akad dalam fatwa DSN-MUI yang diterapkan pada produk pembiayaan syariah *murābahah*, *ijārah muntahiyyah bi at-tamlīk* (IMBT) dan *musyārahah mutanāqīshah*. Penelitian sebelumnya, hanya membahas akad-akad yang terhimpun dalam produk syariah tertentu pada lembaga keuangan syariah dan standar akad pada multi akad fatwa DSN-MUI secara umum. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk melengkapi penelitian-penelitian yang sudah ada terkait dengan multi akad.

G. Kerangka Teori

Asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum adalah asas *ibāḥah*. Dalam tindakan-tindakan muamalat berlaku asas yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apa pun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.³³ Asas ini dirumuskan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa:

³²Ali Amin Isfandiar, *Analisis Fiqih Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal, STAIN Pekalongan.

³³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 96.

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“*Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*”³⁴

Kaidah tersebut, kemudian dipertegasakan lagi oleh landasan hukum yang menyatakan kebolehan akad. Adapun landasan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....

“*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....*” (Q.S. Al-Maidah: 1).³⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...*” (Q.S. An-Nisa: 29).³⁶

Dalam operasionalnya, produk bank syariah tidak terlepas dari akad. Akad atau kontrak adalah suatu perikatan ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.³⁷ Akad atau transaksi yang digunakan bank syariah dalam operasinya terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan (*tijārah*) dan sebagian dari kegiatan tolong-menolong (*tabbaru'*). Turunan dari *tijārah*

³⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah*, hlm. 130.

³⁵ Tim Penyusun, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm. 142.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 108

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 65.

adalah perniagaan (*al-bai*) yang berbentuk kontrak pertukaran dan kontrak bagi hasil dengan segala variasinya.³⁸ Salah satu variasi turunan *tijārah* pada perbankan syariah dikenal dengan nama multi akad.

Multi akad dalam aturan fikih merupakan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, dan semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.³⁹

Hukum asal dalam multi akad boleh, dengan bersandar pada kaidah kebebasan melakukan akad bagi setiap orang selama belum ada dalil yang mengharamkannya. Adapun kaidah akad yang dijadikan landasan hukum kebolehan multi akad adalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”*⁴⁰

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian ulama Mālikiyah, Syāfi’iyah dan Hanābilah membolehkan adanya multi akad dengan alasan bahwa hukum asal dari transaksi multi akad adalah boleh.⁴¹

³⁸ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah: Panduan Teknis Pembuatan Akad Atau Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 16.

³⁹ Hasanudin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada LKS*, Makalah: Tidak diterbitkan, (Ciputat: UIN Syahid, 2009), hlm. 3

⁴⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah*, hlm. 130.

Hasanudin menyebutkan bahwa para ulama melarang multi akad karena alasan sebagai berikut:⁴²


- a. Multi akad dilarang karena *naş* agama.
- b. Multi akad dijadikan sebagai *hīlah* riba.
- c. Multi akad menyebabkan jatuh ke riba.
- d. Multi akad terdiri dari akad-akad yang berakibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan.

Multi akad merupakan hasil ijtihad para ulama fikih yang kemudian disepakati bersama dan dituangkan dalam sebuah fatwa. Adanya permintaan fatwa tentang multi akad dari lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah mendorong para ulama untuk berijtihad merumuskan konsep dan ketentuan hukum multi akad. Jaih Mubarak menyebutkan bahwa ijtihad merupakan bagian penting dari kajian ilmu *uşul* al-fikih. Ia bahkan menempati posisi sentral dalam pembahasan ilmu *uşul* al-fikih, karena ijtihad dapat dijadikan kata kunci, yaitu al-Qur'an dan As-Sunnah dipahami oleh ulama (usaha memahami al-Qur'an dan as-Sunnah disebut ijtihad, dan produknya disebut fikih). Berkenaan dengan *ijma'*, sebenarnya ia adalah bagian dari teknik ijtihad. Ijtihad yang dilakukan oleh banyak ulama dan ulama menyepakati terhadap apa yang telah mereka kemukakan disebut *ijma'*.⁴³ Untuk lebih mudahnya, dapat lihat gambar berikut:

⁴¹Nazih Hammād, *Al-'Uqūd al-Murakkabah fi al-fiqh al-Islāmy*, <http://www.feqhweb.com>, (diakses 11 Januari 2015).

⁴²Hasanudin, *Multi Akad*, hlm. 18.

⁴³Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 7-



Gambar. 1. Ijtihad Dalam Ushul Fikih

Dalam ijtihadnya, para ulama tidak terlepas dari al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai pedoman dalam menentukan hukum multi akad. Ayat-ayat al-Quran maupun hadis yang digunakan hukum multi akad adalah ayat-ayat maupun hadis yang membahas tentang akad-akad yang dibolehkan⁴⁴ dan akad-akad yang dilarang⁴⁵.

Penerapan multi akad pada produk perbankan syariah di antaranya:⁴⁶

- a. Produk penghimpunan dana.

Bentuk multi akad yang digunakan pada produk pembiayaan dana adalah bentuk multi akad *ju'alah*.

- b. Produk penyaluran dana.

⁴⁴ Ayat al-Qur'an yang membolehkan akad. di antaranya :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....” Q.S al-Maidah ayat 1. Lihat: Tim penyusun, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm. 142.

⁴⁵ Hadis yang membahas akad yang dilarang, di antaranya:

وَ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ

التِّرْمِذِيُّ وَ ابْنُ حِبَّانَ, وَ لِأَبِي دَاوُدَ: مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسُوهُمَا, أَوْ الرَّبَا

*Dan darinya, dia berkata: Nabi saw telah melarang adanya dua jual beli dalam satu jual beli.” (HR. Ahmad dan an-Nasai). Hadis ini sahih menurut at-Tirmidzi dan Ibnu Khibban. Menurut riwayat Abu Dawud (yakni hadis dari Abu Hurairah), barang siapa melakukan dua jual beli dalam satu transaksi, maka baginya harga yang termurah atau riba. Lihat: Muhammad bin Ismail, *Subulus as-Salam*, (Bairut: Dār al-Hadis, tth), II, hlm.20.*

⁴⁶ Nafis, *Teori Hukum*, hlm. 132.

Bentuk multi akad yang digunakan pada produk penyaluran dana adalah bentuk multi akad *murābahah*, *murābahah musyārahah*, *salam*, *istiṣna* paralel, pembiayaan haji, *ijārah muntahiyyah bi at-tamlīk*, *musyārahah mutanāqīshah*.

c. Produk pelayanan jasa.

Bentuk multi akad yang diterapkan pada produk pelayanan jasa diantaranya *syariah charge card*, *syariah card*, *letter of credit (L/C)* impor syariah, *letter of credit (L/C)* ekspor syariah, pengalihan utang, penyelesaian piutang dalam ekspor, penyelesaian piutang dalam impor.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini terdiri dari lima bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang kajian teori yang membahas tentang konsep akad dan multi akad dalam fikih. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab besar yaitu sub bab teori akad dalam fikih dan sub bab multi akad dalam fikih. Sub bab teori akad dalam fikih terdapat lima sub bab antara lain yaitu pengertian akad, rukun akad, syarat akad, sifat akad, dan macam-macam akad. Sub bab multi akad dalam fikih terdapat dari tiga sub bab antara lain yaitu pengertian multi akad, macam-macam multi akad, dan hukum multi akad.

Bab tiga berisi tentang metode penelitian yang membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab empat berisi tentang fatwa DSN-MUI tentang multi akad dan penerapannya di perbankan syariah ditinjau dari perspektif fikih. Pada bab ini terdapat tiga sub pembahasan yang terdiri dari pembahasan tentang Sekilas Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, pembahasan tentang fatwa DSN-MUI yang mengandung multi akad, pembahasan tentang bentuk multi akad yang diterapkan pada perbankan syariah ditinjau dari perspektif fikih. Pembahasan tentang Sekilas Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI terdiri dari profil Dewan Syariah Nasional MUI, sejarah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Pembahasan tentang bentuk multi akad yang diterapkan pada perbankan syariah meliputi pembahasan tentang *murābahah*, *ijārah muntahiyah bi at-Tamlīk*, dan *musyārahah mutanāqīshah*.

Bab lima merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran